



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 10 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2008, di Amaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/284/X/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 08 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima tahun delapan bulan di rumah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Pemohon di Lembae (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ilham, suami pertama Termohon,
- b) Termohon tidak mendengarkan perkataan/nasihat Pemohon

tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 30 Mei 2014, setelah Pemohon menasihati Termohon agar jangan lagi menemui mantan suaminya, Termohon marah dan langsung pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Amaro.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai sekarang (11 hari), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/284/X/2008, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, Saksi I, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Lembae (Barru).
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama lima tahun delapan bulan di Lembae (Barru).
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di Lembae (Barru) semula berjalan dengan rukun dan harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu suami pertama Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon.
- Saksi kedua, Saksi II, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lembae (Barru) setelah menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di Lembae (Barru) selama lima tahun delapan bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama tinggal di Lembae (Barru).
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan mantan suami Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mantan suami Termohon berada di rumah Termohon saat Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Termohon tidak diberikan nafkah lagi oleh Pemohon selama berpisah tempat tinggal.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 Juni 2014 dan 25 Juni 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ilham dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) hari tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan berdasar hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/284/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Pemohon dan termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama 5 tahun, namun selama kurang lebih 11 (sebelas) hari terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak ada yang melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan adanya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 8 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 H., oleh Drs. H. Muhammad Takdir, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Muhammad Takdir, SH**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Fatmah Abujahja**

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Panitera Pengganti

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. Suriani

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)